



PENETAPAN

Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor: 0181/Pdt.P/2017/PA.Mks., tanggal 14 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama ANAK (lahir tanggal 9 November 2007/ Umur 9, 8 bulan) adalah anak dari pasangan AYAH dan IBU.
2. Bahwa anak yang bernama ANAK, dalam kondisi catat fisik/ mental (*Cerebral Palsy*).
3. Bahwa pada tahun 2011, ibu dari anak tersebut yang bernama IBU meninggal dunia, dan beberapa saat setelah IBU meninggal dunia, AYAH (ayah) membawa ANAK ke Kota Makassar untuk tinggal bersama kakek (Pemohon) dan nenek anak tersebut karena AYAH

Hal.1 Dari 10 hal.Pen. Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA Mks



yang merupakan seorang anggota Polri tidak dapat merawat anak tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 20 September 2016, Ayah dari anak tersebut yang bernama AYAH meninggal dunia.
5. Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang, anak yang bernama ANAK diasuh oleh KAKEK (kakek).
6. Bahwa pada tanggal 26 September 2016, KAKEK (Kakek ANAK) mengajukan Permohonan Perwalian pada Pengadilan Agama Makassar sehingga KAKEK ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK berdasarkan Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2016/PA Mks.
7. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017, KAKEK meninggal dunia sehingga tidak ada lagi yang dapat mewakili kepentingan hukum ANAK.
8. Bahwa Pemohon yang merupakan bibi (saudara Ayah) ANAK bermaksud menjadi wali dari ANAK yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
9. Bahwa maksud permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali adalah untuk mewakili kepentingan hukum anak yang bernama ANAK diantaranya Pencairan Tabungan di Bank, dana Taspen dan sebagainya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Pengadilan lalu menasehati

Hal.2 Dari 10 hal.Pen2Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA Mks



seperlunya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

Surat :

1. Foto copy Surat kematian atas nama Mustafa Lasulika Nomor : 474.3/55/KD/VII/2017 tanggal 16 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.1.);
2. Foto copy Surat kematian atas nama IBU Nomor : 474.3/19/2013 tanggal 03 September 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.2.);
3. Foto copy Surat kematian atas nama Dengery Jayata Lasulika Nomor : 474.3/466/TD/IX/2016 tanggal 28 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.3.);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK.nomor : 7471.AL.2008.004810 tanggal 21 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.4.);
5. Foto Copy Salinan Penetapan Pemeliharaan anak Nomor : 501/Pdt.P/2016 atas nama Mustafa Lasulka, BE bin Pakaya lasulika tanggal 10 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Pengadilan agama Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.5.);

6. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, kecamatan Rappocini, Kota

Hal.3 Dari 10 hal.Pen3 Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA Mks



Makassar, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah merupakan bibi dari ANAK;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI telah meninggal dunia pada 17 Desember 2015.
 - Bahwa anak yang bernama ANAK (Umur 9 tahun) adalah anak dari pasangan AYAH dan IBU.
 - Bahwa anak yang bernama ANAK, dalam kondisi catat fisik/ mental (*Cerebral Palsy*).
 - Bahwa pada tahun 2011, ibu dari anak tersebut yang bernama IBU meninggal dunia;
 - Bahwa pada tanggal 20 September 2016, Ayah dari anak tersebut yang bernama AYAH meninggal dunia;
 - Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang, anak yang bernama ANAK diasuh oleh KAKEK (kakek).
 - Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017, KAKEK meninggal dunia sehingga tidak ada lagi yang dapat mewakili kepentingan hukum ANAK.
 - Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama ANAK;
2. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah merupakan bibi dari ANAK;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI telah meninggal dunia pada 17 Desember 2015.

Hal.4 Dari 10 hal.Pen4 Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA Mks



- Bahwa anak yang bernama ANAK (Umur 9 tahun) adalah anak dari pasangan AYAH dan IBU.
- Bahwa anak yang bernama ANAK, dalam kondisi catat fisik/ mental (*Cerebral Palsy*).
- Bahwa pada tahun 2011, ibu dari anak tersebut yang bernama IBU meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2016, Ayah dari anak tersebut yang bernama AYAH meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang, anak yang bernama ANAK diasuh oleh KAKEK (kakek).
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017, KAKEK meninggal dunia sehingga tidak ada lagi yang dapat mewakili kepentingan hukum ANAK.
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama ANAK;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana Pemohon memohon

Hal.5 Dari 10 hal.Pen5 Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA Mks



ditetapkan sebagai wali atas seorang anak yang bernama: ANAK; yang lahir tanggal 09 Noveember 2007, karena anak tersebut dalam keadaan cacat mental;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan bibi dari ANAK;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI telah meninggal dunia pada 17 Desember 2015.
- Bahwa anak yang bernama ANAK (Umur 9 tahun) adalah anak dari pasangan AYAH dan IBU.
- Bahwa anak yang bernama ANAK, dalam kondisi catat fisik/ mental (*Cerebral Palsy*).
- Bahwa pada tahun 2011, ibu dari anak teresbut yang bernama IBU meninggal dunia;

Hal.6 Dari 10 hal.Pen6 Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA Mks



- Bahwa pada tanggal 20 September 2016, Ayah dari anak tersebut yang bernama AYAH meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang, anak yang bernama ANAK diasuh oleh KAKEK (kakek).
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017, KAKEK meninggal dunia sehingga tidak ada lagi yang dapat mewakili kepentingan hukum ANAK.
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, dan anak yang bernama ANAK, juga anak tersebut masih berumur 9 tahun dan dalam kondisi yang iak sempurna;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh Keluarga yang terdekat dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri anak dan harta kekayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan dan kepentingan hukum serta berdasarkan hukum, karenanya permohonan Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama **ANAK**.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal.7 Dari 10 hal.Pen7 Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA Mks



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Dzul-Qo'dah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R, SH. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Hj. Patmawati, MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra.Hj. Mardianah R, SH.

H. Abdul Hanan, SH., MH

ttd

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH., MH.

Hal.8 Dari 10 hal.Pen&Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA Mks



Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj. Patmawati, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Hartanto, SH

Hal.9 Dari 10 hal.Pen9 Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)